



# **PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B**



**TIM PENJAMINAN MUTU  
MAHKAMAH AGUNG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B**

Alamat :  
Jl. Unsur 10, 9 Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah  
Telp/ Faks (0287) 881919  
Website: [www.pa-kajen.go.id](http://www.pa-kajen.go.id)  
e-mail : [pa.kajen@gmail.com](mailto:pa.kajen@gmail.com)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/12	<b>Tgl. Pembuatan</b> 04-03-2024	<b>Tgl. Revisi</b> --	<b>Tgl. Efektif</b> 04-03-2024
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------



**PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B**

**PROSEDUR MUTU  
PERUBAHAN PERENCANAAN**

<b>KODE DOKUMEN</b>	<b>:</b>	<b>PM/AM/12</b>
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	<b>:</b>	<b>01-08-2018</b>
<b>TGL. REVISI</b>	<b>:</b>	<b>02-01-2019</b>
<b>TGL. EFEKTIF</b>	<b>:</b>	<b>02-01-2019</b>

Dibuat Oleh,	Disetujui Oleh,
<b>Mukhrom, S.H.I., M.H.</b>	<b>Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.</b>
<b>Ketua TPM</b>	<b>Ketua PA</b>

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B*

*Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/12	04-03-2024	--	04-03-2024

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang memberikan kewajiban bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan kepada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan kepada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik pada ranah administrative ataupun pidana.

Gratifikasi dapat diartikan positif atau negative. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih, artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negative adlh pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti yang negative, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi.

Di negara-negara maju, pemberian gratifikasi bagi kalangan birokrat dilarang keras. Hal tersebut dikarenakan dapat mengakibatkan bocornya keuangan negara yang terjadi akibat dari pembuatan kebijakan ataupun keputusan yang independen. Bahkan di kalangan swasta pun gratifikasi dilarang keras dan diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

**1.2. Maksud dan Tujuan**

1. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menuju terbangunnya Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/12	04-03-2024	--	04-03-2024

2. Sebagai pedoman untuk memahami dan menanggulangi pelaksanaan penerimaan dan pemberian gratifikasi serta mencegah praktik korupsi di lingkungan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB.
3. Melarang dan/atau mencegah terjadinya praktik pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi, praktik korupsi dan sejenisnya yang patut diduga hal tersebut akan merugikan kepentingan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB, bertentangan dengan semangat anti korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **1.3. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.1341/01-13/03/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.
9. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/12	04-03-2024	--	04-03-2024

#### 1.4. Prinsip Pengelolaan Gratifikasi

Pengelolaan dan pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip-prinsip utama, yaitu:

1. Transparansi;
2. Akuntabilitas;
3. Kepastian Hukum;
4. Kepentingan Umum;
5. Independensi; dan
6. Perlindungan bagi Pelapor.

Pengadilan Agama Kajen Kelas IB dalam menyusun pedoman ini dilandasi oleh sikap dan prinsip sebagai berikut:

1. Selalu mengutamakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Pengadilan Agama Kajen Kelas IB menjalankan kegiatan proses bisnisnya.
2. Senantiasa berupaya menghindari gratifikasi, korupsi, kolusi maupun nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan aktifitas pekerjaan di Pengadilan Agama Kajen Kelas IB.

#### 1.5. Definisi

1. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/12	04-03-2024	--	04-03-2024

- di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. **Unit Pengendalian Gratifikasi** yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana pengendalian gratifikasi.
  3. **Pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB** yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Hakim dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
  4. **Pihak Ketiga** adalah perseorangan maupun badan hukum di luar Pengadilan Agama Kajen Kelas IB yang berinteraksi dan bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB.
  5. **Pelapor** adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi.
  6. **Komisi Pemberantasan Korupsi** yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
  7. **Benturan Kepentingan** adalah situasi dimana Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengurusan dan/atau tindakan Pegawai sesuai dengan kewenangannya.
  8. **Berlaku Umum** adalah suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.
  9. **Kedinasan** adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/12	<b>Tgl. Pembuatan</b> 04-03-2024	<b>Tgl. Revisi</b> --	<b>Tgl. Efektif</b> 04-03-2024
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**BAB II**

**KEBIJAKAN GRATIFIKASI**

**2.1. Kebijakan Umum**

1. Pegawai Pengadilan Agama Kajen Kelas IB **DILARANG** secara langsung maupun tidak langsung menerima dan/atau meminta Gratifikasi yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
2. Pegawai Pengadilan Agama Kajen Kelas IB apabila ditawarkan/ diberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini **WAJIB MELAKUKAN PENOLAKAN** terhadap tawaran/pemberian tersebut, atau **WAJIB MELAPORKAN** kepada UPG apabila telah diterima.

**2.2. Penerimaan Gratifikasi**

Setiap penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Pengadilan Agama Kajen Kelas IB dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

**1. Gratifikasi Yang Dianggap Suap**

Gratifikasi yang dianggap suap adalah segala bentuk pemberian yang diterima oleh Pegawai Pengadilan Agama Kajen Kelas IB yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi kategori ini termasuk yang melawan hukum.

**Tata Laksana**

- a. Setiap gratifikasi yang dianggap suap wajib **DITOLAK**.
- b. Dalam kondisi tertentu gratifikasi yang dianggap suap dapat diterima dengan syarat tidak diketahui proses pemberiannya, serta tidak diketahui identitas dan alamat pemberi.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/12	04-03-2024	--	04-03-2024

- c. Terhadap gratifikasi yang sudah terlanjur diterima sebagaimana dimaksud angka (2) di atas, wajib dilaporkan dan diserahkan kepada UPG Pengadilan Agama Kajen Kelas IB selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.
- d. Dengan melaporkan dan menyerahkan gratifikasi sebagaimana dimaksud angka (3) di atas kepada UPG Pengadilan Agama Kajen Kelas IB, maka penerima terbebas dari pelanggaran ketentuan gratifikasi yang dianggap suap.
- e. Gratifikasi yang sudah diterima dan tidak diketahui proses pemberiannya, apabila melewati dari batas waktu 7 (tujuh) hari maka harus dilaporkan ke KPK sebelum 30 (tiga puluh) hari.

## **2. Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap**

### **a. Kedinasan**

Gratifikasi yang **tidak** dianggap suap terkait kedinasan adalah gratifikasi yang diperoleh dari kegiatan mewakili Pengadilan Agama Kajen Kelas IB secara resmi yang ditandai dengan adanya undangan, surat tugas, disposisi dan laporan pelaksanaan tugas, meliputi namun tidak terbatas pada:

- 1) Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata yang diterima oleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi;
- 2) Plakat, vandell, goody bag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diterima oleh pegawai negeri/ penyelenggara negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
- 3) Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
- 4) Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, studi banding, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa cinderamata, seminar kit, sertifikat, plakat/vandel;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/12	04-03-2024	--	04-03-2024

- 5) Kompensasi berupa honorarium, uang transport, akomodasi, dan pembiayaan lainnya, sehubungan tugas sebagai pembicara dan/atau narasumber yang diundang secara resmi oleh pihak ketiga sebagai apresiasi atas kontribusi pemikiran, masukan dan keahlian/prestasi, sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi pemberi, **sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat Konflik Kepentingan** atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Kajen Kelas IB, serta dilengkapi tanda terima.

**Tata Laksana**

- 1) Setiap gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan sesuai dengan ketentuan di atas dapat DITERIMA.
- 2) Setiap penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan, **wajib dilaporkan** ke UPG DJKI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.
- 3) Laporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud angka (2) di atas merupakan bentuk tertib administrasi.

**b. Non Kedinasan**

Gratifikasi yang tidak dianggap suap non kedinasan yang boleh diterima diperoleh dari:

- 1) Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan **sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan**.
- 2) Hadiah dalam bentuk uang, jasa, atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan **batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang**.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/12	04-03-2024	--	04-03-2024

- 3) Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/ anak dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan **batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang.**
- 4) Pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang **tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.**
- 5) Hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian diskon/rabat, voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
- 6) Hidangan atau sajian yang berlaku umum.
- 7) Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi dan tidak terkait dengan kedinasan.
- 8) Keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
- 9) Kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pegawai dan telah mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang yang tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi Pegawai.
- 10) Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima.
- 11) Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud poin 10 di atas, terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/12	04-03-2024	--	04-03-2024

- 12) Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima.

**Tata Laksana**

Setiap gratifikasi yang tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan dapat diterima dan tidak perlu dilaporkan.

**3. Pemberian Gratifikasi**

Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Agama Kajen Kelas IB dilarang memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung berupa uang atau non-uang kepada pihak yang berhubungan dengan organisasi, dimana pemberian tersebut diketahui dan/atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

**4. Penolakan**

Pegawai Pengadilan Agama Kajen Kelas IB apabila menolak untuk menerima gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan penerimaan gratifikasi, hendaknya melakukan penolakan secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan terkait kebijakan dan ketentuan gratifikasi yang berlaku di Pengadilan Agama Kajen Kelas IB kepada pihak pemberi dan apabila diperlukan dapat menyampaikan Pedoman ini sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB.

Atas penolakan penerimaan gratifikasi yang telah dilakukan maka Pegawai Pengadilan Agama Kajen Kelas IB tersebut harus melaporkan kepada UPG sebagai alat pemantauan kepatuhan Pegawai Pengadilan Agama Kajen Kelas IB terhadap Pedoman ini.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/12	04-03-2024	--	04-03-2024

**BAB III**

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**3.1. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)**

Guna mendukung implementasi proses pemantauan dan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB, telah ditetapkan tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas IB Nomor: /KPA.W11-A36/SK.OT1.1/II/2024 tanggal Februari 2024.

**SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS IB**

Penanggung Jawab : Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.  
Ketua : Mukhrom, S.H.I., M.H.  
Sekretaris : Agus Alamsyah, S.H.  
Anggota : 1. Dra. Faridah  
2. Nur Khamid, S.H.  
3. Fadlillah, S.H.  
4. Anwar Fatoni, S.H.I.

**3.2. Tugas dan Wewenang UPG**

Unit Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Kajen Kelas IB, bertugas:

1. Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai management tools bagi pimpinan instansi.
2. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan pencatatan kelengkapan laporan gratifikasi.
3. Mengevaluasi laporan gratifikasi yang disampaikan pelapor.
4. Meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/12	04-03-2024	--	04-03-2024

5. Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan
6. Menerima barang hasil gratifikasi dari penerima yang telah mendapatkan penetapan status dan meneruskannya kepada KPK dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK.
7. Menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Pusat atau KPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi.
8. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh UPG Pusat atau KPK atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara atau milik Pelapor/penerima gratifikasi.
9. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Pusat dalam hal terjadi pelanggaran oleh Pegawai di lingkungan kerja berkenaan.
10. Berkoordinasi dengan UPG Pusat untuk melaksanakan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi dan penerapan pengendalian gratifikasi.
11. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Pusat dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
12. Menyampaikan rekapitulasi laporan triwulan pengendalian gratifikasi kepada UPG Pusat paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
13. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
14. Membantu Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas IB dalam pelaksanaan proses pengendalian gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB.
15. Memantau dan melaksanakan Uji Kelayakan di dalam proses kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB.

### **3.3. Pelaporan Gratifikasi**

Setiap penerimaan gratifikasi yang harus dilaporkan seperti yang telah ditetapkan di atas harus dilaporkan sesuai tata cara pelaporan penerimaan gratifikasi sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG Pusat atau UPG Satuan Kerja.




**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/12	<b>Tgl. Pembuatan</b> 04-03-2024	<b>Tgl. Revisi</b> --	<b>Tgl. Efektif</b> 04-03-2024
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

2. Laporan dapat disampaikan secara manual atau elektronik.
3. Penyampaian laporan dengan mengisi formulir gratifikasi dari KPK.
4. Penyampaian laporan melalui laman resmi SIWAS Mahkamah Agung.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/12	04-03-2024	--	04-03-2024

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI**

**4.1. Implementasi**

Untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam pedoman ini diketahui oleh seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kajen Kelas IB dan Pihak Ketiga, maka kepada seluruh pegawai untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencantumkan larangan penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB dengan merujuk pada pedoman ini.
2. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi secara terus-menerus memberikan informasi kepada Pegawai Pengadilan Agama Kajen Kelas IB, Pihak Ketiga dan Stakeholders lainnya mengenai pemberlakuan pedoman ini di lingkungan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB.
3. Seluruh Pegawai ditugaskan untuk menyampaikan pedoman ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai supply di lingkungan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penyedia barang dan/atau jasa dan pelanggan/pengguna layanan, serta stakeholders lainnya.
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan mengetahui isi pedoman ini.
5. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi bertugas berkoordinasi dengan Kantor Wilayah dalam menyusun Pedoman Gratifikasi hingga terimplementasi di seluruh kantor wilayah.
6. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Kajen Kelas IB bertugas melakukan monitoring penerapan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas IB.

**4.2. Perlindungan Bagi Pelapor**

Pelapor gratifikasi mempunyai hak untuk diberikan perlindungan secara hukum. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/12	04-03-2024	--	04-03-2024

Korupsi, KPK wajib memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Dalam konteks ini, pelapor gratifikasi dibutuhkan keterangannya sebagai saksi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Pelapor gratifikasi yang menghadapi potensi ancaman, baik yang bersifat fisik ataupun psikis, termasuk ancaman terhadap karir atau aspek administrasi kepegawaiannya, pelapor yang merupakan Pegawai Pengadilan Agama Kajen Kelas IB dapat mengajukan permintaan perlindungan kepada Bagian Kepegawaian.

Pengadilan Agama Kajen Kelas IB wajib memberikan perlindungan penuh baik dari sisi karir, administrasi kepegawaian, atau pendapatan/penghasilan kepada Pegawai yang menolak atau melaporkan gratifikasi, yang mana tindakan menolak atau melaporkan tersebut telah atau berpotensi Pengadilan Agama Kajen Kelas IB kehilangan pengguna layanan atau pendapatan.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kajen Kelas IB adalah sebagai berikut:

1. Pelapor yang patuh terhadap Pedoman ini berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan dari Pengadilan Agama Kajen Kelas IB berupa:
  - a. Kerahasiaan identitas pelapor.
  - b. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor.
  - c. Pemindah tugas atau mutasi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik terhadap pelapor.
  - d. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan gratifikasi.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>Tgl. Pembuatan</b>	<b>Tgl. Revisi</b>	<b>Tgl. Efektif</b>
PM/AM/12	04-03-2024	--	04-03-2024

- e. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB.
2. Upaya perlindungan diberikan dalam hal:
  - a. Adanya intimidasi, ancaman, atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut.
  - b. Pelapor menyampaikan permohonan tertulis kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi DJKI.
3. Mengajukan perlindungan kepada KPK atau LPSK dalam konteks pelapor dibutuhkan keterangannya sebagai saksi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/12	<b>Tgl. Pembuatan</b> 04-03-2024	<b>Tgl. Revisi</b> --	<b>Tgl. Efektif</b> 04-03-2024
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**BAB V**

**SANKSI**

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Pengadilan Agama Kajen Kelas IB terhadap Pedoman ini akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di Pengadilan Agama Kajen Kelas IB.

Dalam hal ini Pegawai tidak melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini, namun terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, maka selain akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum, Pengadilan Agama Kajen Kelas IB juga tidak akan memberikan bantuan hukum.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,  
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>Kode Dokumen</b> PM/AM/12	<b>Tgl. Pembuatan</b> 04-03-2024	<b>Tgl. Revisi</b> --	<b>Tgl. Efektif</b> 04-03-2024
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**BAB VI  
PENUTUP**

Pedoman ini digunakan sebagai acuan oleh pegawai Pengadilan Agama Kajen Kelas IB dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pimpinan wajib melakukan peninjauan secara berkala terhadap kebijakan ini sesuai dengan perkembangan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB dan perubahan organisasi. Kebijakan ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh pimpinan Pengadilan Agama Kajen Kelas IB.

**TIM PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B**

Alamat :  
Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Kabupaten Pekalongan  
Telp/Fax (0285) 381919  
Website: [www.pa-kajen.go.id](http://www.pa-kajen.go.id)  
e-mail : [pakajen@ymail.com](mailto:pakajen@ymail.com)